



RINGKASAN

SABRINA NURDAHLIA RAMADHANI. Sistem Tanggap Darurat Kebakaran Di Gedung Kantor PT Marga Sarana Jabar Bogor. *Fire Emergency Response System at Office Building PT Marga Sarana Jabar Bogor*. Dibimbing oleh MOH. YANI.

Kebakaran yang tidak terkontrol dapat terjadi sebagai akibat dari reaksi tiga unsur yaitu bahan yang mudah terbakar, sumber panas dan oksigen. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko kebakaran dan ledakan yang terjadi dalam perusahaan salah satunya dengan menerapkan sistem manajemen tanggap darurat. Setiap gedung harus dilengkapi dengan perangkat dan infrastruktur evakuasi yang dapat digunakan oleh penghuni gedung. Penyediaan fasilitas penanggulangan kebakaran diperlukan untuk menjaga aset yang mereka miliki termasuk karyawan. Hal ini dilakukan guna untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang akan menimbulkan kerugian baik fisik, material, mental dan spiritual. Tujuan praktik kerja lapangan ini adalah menguraikan potensi kebakaran dan mengevaluasi sistem tanggap darurat kebakaran di PT Marga Sarana Jabar. Metode pengambilan data yang digunakan antara lain studi pustaka, pengamatan langsung (observasi), serta pengumpulan data primer dan sekunder yang didukung dengan hasil wawancara.

PT Marga Sarana Jabar memiliki potensi tingginya akan bahaya kebakaran dan ledakan. Potensi kebakaran bersumber dari material yang mudah terbakar dan instalasi listrik. Potensi ledakan bersumber dari penggunaan gas LPG pada *pantry* dan penggunaan BBM untuk genset. PT Marga Sarana Jabar telah menerapkan sistem tanggap darurat kebakaran untuk meminimalkan bahaya kebakaran dan ledakan. Penerapan sistem tanggap darurat ini dilihat dari terdapatnya kebijakan K3, sarana proteksi kebakaran aktif berupa APAR, *hydrant*, dan *fire alarm system*, sarana penyelamatan jiwa berupa pintu keluar, jalur evakuasi, P3K, *ambulance*, dan tangga darurat, serta pelatihan dan simulasi tanggap darurat. Sistem tanggap darurat di PT Marga Sarana Jabar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Namun sistem tanggap darurat PT Marga Sarana Jabar belum sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.5 tahun 2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Kata Kunci : kebakaran, K3, Marga Sarana Jabar, sistem tanggap darurat kebakaran